



**PUTUSAN**

**Nomor 138/PDT/2017/PT.DKI.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**HERU SANTOSO**, bertindak untuk diri sendiri, selaku calon Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung, beralamat di Jl. Nasabah Raya No. 10 Kedaung/Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

Lawan :

1. **Sdr. SJACHROEDIN ZP**, selaku Gubernur Lampung, Pemegang Saham Pengendali secara ex officio di PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung, beralamat di Jl. Dr. Susilo, Pahoman, Teluk Betung, Bandar Lampung, Terbanding I semula Tergugat I Kompensi;
2. **Sdr. SYAMSU RIZAL**, selaku mantan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung, beralamat di Jl. Prof. M. Yamin No.35, Rawa Laut, Bandar Lampung, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi;
3. **Sdr. YUZAR HERRYSONTAMA**, selaku Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung, beralamat di Jl. M. Ali No.234, Way Halim, Bandar Lampung, disebut Terbanding III semula Tergugat III kompensi/Penggugat III Rekonpensi; Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada T. Nasrullah, S.H.,M.H., dkk., para Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat Pada Law Firm T. Nasrullah & Associates, berkantor di The Office Sahid Sudirman Residence Lt.01, Unit 06, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2016;



4. **Sdr. FAHRUL ROZI, SH**, selaku Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung, beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 16, Kel. Kelapa Tiga, Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Berti Irawan, S.H., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro No. 39, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2016, selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat IV Konpensasi;

5. **Sdr. MUSTOPA ENDI SAPUTRA HASIBUAN**, selaku Direktur Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung, beralamat di Jl. Ratu Dibalau No.88, RT/RW.007cKel. Tanjung Senang, Bandar Lampung, selanjutnya disebut Terbanding V semula Tergugat V Konpensasi/Penggugat IV Rekonpensasi

6. **Sdr. PURWANTARI BUDIMAN**, selaku Komisaris Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung, beralamat di Jl. Raffles Hills Blok L7/1, Cibubur, Jakarta Timur, selanjutnya disebut Terbanding VI semula Tergugat VI Konpensasi/Penggugat V Rekonpensasi;

7. **Sdr. MANGKOE SASMITA**, selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung, beralamat di Jl. H. Sa'mah 110 RT. 07 RW.04, Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Terbanding VII semula Tergugat VII Konpensasi/Penggugat VI Rekonpensasi;

Ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada T. Nasrullah, S.H.,M.H., dkk., para Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat Pada Law Firm T. Nasrullah & Associates, berkantor di The Office Sahid Sudirman Residence Lt.01, Unit 06, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 138/PEN/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 15 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara Nomor 137/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang telah diputus pada tanggal 23 April 2015 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Maret 2014 dengan register perkara perdata Nomor 137/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan gugatan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2013, Penggugat bersama-sama dengan Sdr.Ganjar Mestika, yang saat itu selaku Pemimpin Bank Indonesia Wilayah Lampung bertemu dengan Tergugat 1, di Kantor Gubernur Jl. Wolter Monginsidi No. 69, Bandar Lampung dalam rangka membahas penggantian kepengurusan PT Bank Pembangunan Lampung periode 2014 s/d 2018 dengan kepengurusan yang lebih profesional karena kepengurusan saat itu dianggap tidak dapat mengembangkan bank sesuai dengan yang diharapkan atau istilah yang digunakan oleh Tergugat 1 pengurus bank menggunakan manajemen *safety player*.
2. Bahwa pada pertemuan di atas (tanggal 14 Maret 2013), sesuai dengan permintaan Tergugat 1, Sdr.Ganjar Mestika mengajukan Penggugat sebagai calon Komisaris Independen dan Tergugat 1 setelah mempelajari riwayat hidup Penggugat menilai memenuhi kriteria untuk menduduki jabatan Komisaris Independen di PT Bank Pembangunan Daerah Lampung periode 2014 s/d 2018.
3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013 Penggugat menerima surat No.252/DIR-1/V/2013 perihal Penyampaian Dokumen Persyaratan Administratif Calon Pengurus PT Bank Pembangunan Lampung, yang ditandatangani oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 ( Bukti P-1 )
4. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2013 Penggugat menerima surat No.488/DIR/XII/2013 perihal Keputusan Uji Kemampuan Dan Kepatutan (setelah Rapat Umum Pemegang *fit and proper test*) Terhadap Pencalonan Sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Lampung yang ditandatangani oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3, dalam surat tersebut dilampirkan pula surat dari Gubernur Bank Indonesia No. 15/118/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 28 November 2013 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) atas pencalonan Komisaris Independen PT BPD Lampung. ( Bukti P-2 dan P-3 )
5. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2013 Penggugat menerima surat No. 498/DIR/SDM/XII/2013 yang ditandatangani Tergugat 2 dan Tergugat 3 perihal

Halaman 3 Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Lampung yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2013 yang kemudian ternyata ditunda pelaksanaannya ( Bukti P-4 )

6. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 Penggugat menerima surat No. 531/DIR/SDM/XII/2013 yang ditandatangani Tergugat 2 dan Tergugat 3 perihal Undangan Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Lampung yang akan diselenggarakan pada tanggal 06 Januari 2014.( Bukti P-5)
7. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2014 setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Lampung selesai dan ditutup pelaksanaannya, panitia mempersilakan Penggugat dan pengurus lain yang baru ditetapkan/diangkat oleh RUPSLB memasuki ruang rapat untuk diperkenalkan kepada para pemegang saham dan sekaligus sebagai pelantikan kepengurusan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung periode 2014 s/d 2018 dengan susunan pengurus sebagai berikut ( Bukti P-6)

## Komisaris

1. Komisaris Utama : Purwantari Budiman
2. Komisaris : Muhammad Ilyas Yoenoes
3. Komisaris : Heru Santoso

## Direksi

1. Direktur Utama : Mangkoe Sasmito
  2. Direktur Kepatuhan : Yuzar Herryontama
  3. Direktur Bisnis : Mustopa Endi Saputra Hasibuan
  4. Direktur Operasional : M. Syachroni
8. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2014 sekitar jam 14.00 saat makan siang setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Lampung selesai, Tergugat 1 memanggil Tergugat 4 ke meja makan Tergugat 1 ( sedangkan meja makan Penggugat bersebelahan dengan meja makan Tergugat 1). Setelah berbincang antara Tergugat 1 dengan Tergugat 4, Penggugat melihat Tergugat 4 menulis sesuatu di kertas.
  9. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2014 sekitar jam 16.00 setelah acara makan siang selesai Penggugat diajak oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk melakukan rapat perkenalan dengan seluruh Pimpinan Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Lampung. Semua pengurus yang baru diperkenalkan satu-persatu kepada yang hadir termasuk Penggugat.
  10. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2014 setelah acara rapat perkenalan tersebut di atas sekitar jam 17.00 Penggugat diberitahu seseorang bahwa nama Penggugat

Halaman 4 Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicoret pada saat makan siang tersebut di atas sesuai perintah Tergugat 1 dan ketika kabar itu saya tanyakan dibenarkan oleh Tergugat 2. Pada saat Tergugat 2 membenarkan berita tersebut Tergugat 6 dan Tergugat 7 secara spontan dan berkata bahwa putusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) hanya dapat dibatalkan melalui RUPSLB.

11. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2014 saat sarapan pagi di Hotel Novotel, Bandar Lampung Tergugat 7 berbincang dengan Penggugat tentang pencoretan nama Penggugat untuk menjadi Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Lampung dan hal itu dianggap tidak benar dan menyarankan kepada Penggugat agar tetap masuk kantor untuk bertemu dengan Tergugat 4.
12. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2014 sekitar pukul 19.00 Tergugat 6 mendatangi ke tempat kost Penggugat (Jl. Panjaitan No. , Bandar Lampung) yang bercerita hasil pertemuan dengan Tergugat 4, diantaranya bahwa Tergugat 4 merasa terpaksa dan tidak dapat menolak perintah Tergugat 1 untuk mencoret nama Penggugat dalam kepengurusan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung sebagaimana keputusan RUPSLB tanggal 06 Januari 2014.
13. Bahwa sampai dengan tanggal 09 Januari 2014 tidak ada penjelasan resmi dari PT Bank Pembangunan Daerah Lampung tentang posisi Penggugat, maka untuk mengurangi beban biaya selama di Lampung Penggugat memutuskan untuk pulang ke Banten.
14. Bahwa sampai dengan tanggal 27 Januari 2014, karena tidak ada pemberitahuan apapun sebagai itikad baik dan layaknya lembaga yang mengutamakan kepercayaan dari pihak PT Bank Pembangunan Daerah Lampung tentang posisi Penggugat, maka Penggugat mengirim surat tertanggal 27 Januari 2014 perihal Somasi terkait tidak adanya penjelasan apapun tentang posisi Penggugat. ( Bukti P-7)
15. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2014 PT Bank Pembangunan Daerah Lampung dengan surat No.067/D10/KOM/2014 yang ditandatangani oleh Tergugat 5 menjawab surat Penggugat perihal Pemberitahuan Keputusan RUPSLB PT Bank Lampung tanggal 06 Januari 2014, yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat masih belum dapat diterima untuk menduduki jabatan Komisaris tanpa penjelasan apapun sebagai dasar pembatalan atas keputusan RUPSLB yang telah dilaksanakan secara sah menurut hukum. ( Bukti-P-8 )
16. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2014 Penggugat menanggapi surat PT Bank Pembangunan Daerah Lampung dengan pertimbangan ( Bukti P-9 ) :
  - a. Jawaban/Tanggapan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung diberikan setelah adanya surat somasi dari Penggugat, hal itu menunjukkan selaku

Halaman 5 Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.DKI.





bankir tidak melaksanakan prinsip *Good Corporate Goverment* (GCG) yang merupakan syarat mutlak dalam operasional bank

- b. Isi jawaban surat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dan ini menunjukkan iktikad tidak baik sebagai pengurus bank.

17. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2014 PT bank Pembangunan Daerah Lampung melalui Kantor Hukum Kadri Husin & Rekan selaku kuasa hukum mengirim surat dengan No.067/KHR/II/2014 perihal Tanggapan Surat Saudara tanggal 27 Januari 2014 dan 04 Februari 2014 yang isinya pada pokoknya hanya mengulang surat PT Bank Pembangunan Daerah Lampung tanggal 28 Januari 2014 No.067/D10/KOM/2014, dengan tambahan mencantumkan susunan pengurus (yang kemudian disusul dengan surat No.070/KHR/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 karena salah menulis nama) sebagai berikut : ( Bukti-P10 dan Bukti-P11 )

Komisaris

1. Komisaris Utama : Purwantari Budiman
2. Komisaris : kosong
3. Komisaris : kosong

Direksi

1. Direktur Utama : Mangkoe Sasmito
2. Direktur Kepatuhan : Yuzar Herysontama
3. Direktur Bisnis : M. Syachroni
4. Direktur Operasional : Mustopa Endi Saputra Hasibuan

18. Bahwa berdasarkan susunan pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Lampung periode 2014 s/d 2018 sebagaimana yang tercantum dalam surat No. 067/KHR/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 dan surat No.070/KHR/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 telah terjadi beberapa pelanggaran yaitu :

- a. Pasal 108 (5) UU No.40 thn 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur *bahwa perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.*
- b. Pasal 49 (2) b. UU No.7 tahun 1992 sebagai mana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan.....*Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bedaku bagi*

Halaman 6 Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.DKI.



- bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)*
- c. Pasal 50 UU No.7 tahun 1992 sebagai mana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan.....*Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bedaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)*
- d. Pasal 50 A UU No.7 tahun 1992 sebagai mana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan .....*Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)*
- e. Pasal 4 (2) UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dalam sumpah jabatan diantaranya menyatakan ..... *bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.*
19. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :
- "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*
- Berdasarkan ketentuan tersebut, Perbuatan Para Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi empat unsur, yaitu sebagai berikut :



1. Ada perbuatan

Dalam perkara a *quo*, Perbuatan Para Tergugat (Tergugat 1,2,3,4,5,6,7) yang dipermasalahkan adalah mengganti keputusan RUPSLB dengan tidak mencantumkan nama Penggugat tanpa alasan yang sah.

2. Perbuatan itu harus melawan hukum, yaitu berupa :

Perbuatan Para Tergugat (Tergugat 1,2,3,4,5,6,7) bertentangan bahkan melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- a. Pasal 108 (5) UU No.40 thn 2007 tentang Perseroan Terbatas,
- b. Pasal 49 (2) b jo. Pasal 50 jo. Pasal 50A UU No.7 tahun 1992 sebagai mana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan
- c. Pasal 4 (2) UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (khusus untuk Tergugat 4)

3. Ada kerugian.

Bahwa dengan adanya perbuatan yang melawan hukum tersebut di atas, maka Penggugat sangat dirugikan baik secara martabat/harga din/immaterial dan secara material dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian secara martabat/harga diri/immaterial :

Bahwa permasalahan ini sangat merendahkan martabat/harga diri Penggugat dan sulit untuk dijabarkan atau dilakukan perincian lebih lanjut, namun sangat adil dan pantas jika Penggugat sebagai pensiunan Direktur di Bank Indonesia meminta ganti rugi sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

b. Kerugian material :

Bahwa permasalahan ini sangat merugikan Penggugat, karena selama proses sampai dengan undangan yang terakhir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB):

- b.1. Penggugat telah berhenti sebagai Tim Panelis Perbankan di Bank Indonesia
- b.2. Penggugat telah tinggal di Bandar Lampung selama sebulan untuk mengenal medan termasuk persiapan untuk kost selama menjadi Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Lampung beserta pemenuhan perlengkapan yang diperlukan.
- b.3. Penggugat sebanyak lima kali melakukan perjalanan Jakarta-Bandar Lampung, hal tersebut memerlukan banyak biaya sehingga seluruh kerugian ditaksir sebesar Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Dengan demikian total keseluruhan kerugian Penggugat adalah sebesar Rp. 10.375.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).





4. Ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang timbul.

Bahwa Perbuatan Para Tergugat (Tergugat 1,2,3,4,5,6,7) yang melawan hukum tersebut dengan nyata merupakan sebab secara langsung atas kerugian yang dialami oleh Penggugat. 20. Bahwa untuk menghindari gugatan ini agar tidak sia-sia dan menjadi ilusif belaka serta agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan terlebih dahulu mengeluarkan putusan provisi, yaitu dengan meletakkan sita jaminan ( *conserve-toir beslag* ) terhadap seluruh harta kekayaan Para Tergugat (Tergugat 1,2,3,4,5,6,7), baik berupa benda tetap maupun berupa benda bergerak yang sekarang telah ada atau yang akan ada di kemudian hari ( *vide* pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata) yang antara lain berupa :

- a. Harta benda milik Tergugat 1 :
- berupa tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Dr Susilo, Pahoman, Teluk Betung, Bandar Lampung.
  - berupa tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Bumi Kedaton, Jl.W.A.Rahman No.1,2,3, Batu Putu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.
  - Mobil-mobil
  - dan benda-benda lain milik Tergugat 1
- b. Harta benda milik Tergugat 2 :
- berupa tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Prof M Yamin No.35, Rawa Laut, Bandar Lampung.
  - Mobil-mobil
  - dan benda-benda lain milik Tergugat 2
- c. Harta benda milik Tergugat 3 :
- berupa tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jl. M Ali No. 234 Way Halim, Bandar Lampung.
  - Mobil-mobil
  - dan benda-benda lain milik Tergugat 3
- d. Harta benda milik Tergugat 4 :
- berupa tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Sisingamangaraja No. 16, Kel Kelapa Tiga, Kec Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung.
  - Mobil-mobil
  - dan benda-benda lain milik Tergugat 4



- e. Harta benda milik Tergugat 5 :
- berupa tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Ratu Dibalau No. 88 RT/RW 007 Kelurahan Tanjung Senang, Bandar Lampung.
  - mobil-mobil
  - dan benda-benda lain milik Tergugat 5
- f. Harta benda milik Tergugat 6 :
- berupa tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Raffles Hills Blok L7/1, Cibubur, Jakarta Timur.
  - Mobil-mobil
  - dan benda-benda lain milik Tergugat 6
- g. Harta benda milik Tergugat 7,
- berupa tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jl. H Sa'mah 110 RT 07 / RW 04 Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12620.
  - Mobil-mobil
  - dan benda-benda lain milik Tergugat 7

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti autentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat (Tergugat 1,2,3,4,5,6,7), sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan / Majelis Hakim yang mengadili agar berkenan :

I. Dalam Provisi :

Menyatakan sah dan berharga atas penetapan sita jaminan (*conserve-toir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan para Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan sebagai mana tersebut di atas.
4. Menghukum para Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi baik material maupun immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 10.375.000.000,00 ( sepuluh miliar tiga ratus



tujuh puluh lima juta rupiah ) dengan cara hams dibayar secara tunai dan sekaligus, serta membayar uang paksa Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi putusan Pengadilan.

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( *uit voerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan bantahan, banding maupun kasasi.
6. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 untuk membayar biaya perkara.

Apabila yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang mengadili berpendapat lain mohon keadilan yang seadil\_adilnya ( *ex aequo et bono* );

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan eksepsi dan jawaban yang pada intinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TURUT I;

Bahwa TERGUGAT I mohon seluruh dalil dan dalih yang dinyatakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara

Bahwa setelah membaca dengan seksama Gugatan PENGGUGAT, TERGUGAT I berpendapat Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

A. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili gugatan yang diajukan PENGGUGAT (eksepsi kompetensi relatif) Bahwa PENGGUGAT dalam perkara a quo mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT I s/d TERGUGAT VII dimana diketahui bahwa semua TERGUGAT tersebut berdomisili di Bandar Lampung, termasuk TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII dikarenakan berkedudukan selaku direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 1999 yang bersangkutan harus tinggal di wilayah kerja Bank, dalam hal ini di wilayah Bandar Lampung.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR, ditegaskan bahwa gugatan diajukan di tempat tinggal Tergugat kecuali tempat tinggal Tergugat tidak diketahui. Bahwa oleh karena semua TERGUGAT bertempat tinggal di Bandar Lampung, maka berdasarkan Pasal 118 HIR tersebut pengadilan yang berwenang mengadili gugatan PENGGUGAT adalah Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

Halaman II Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.DKI.



Bahwa jika pun benar TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII bertempat tinggal di luar Bandar Lampung sebagaimana dicantumkan PENGGUGAT dalam gugatannya, namun kedua TERGUGAT tersebut tidak berada dalam satu wilayah hukum, dimana TERGUGAT VI beralamat di Jakarta Timur (wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur) sedangkan TERGUGAT VII beralamat di Jakarta Selatan (wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan). Selain itu dilihat dari pokok-pokok gugatannya, PENGGUGAT mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung yang pelaksanaannya dilakukan di Bandar Lampung, dimana baik pihak-pihak berperkara maupun saksi-saksi yang terkait dengan pelaksanaan RUPSLB tersebut umumnya tinggal di Bandar Lampung, sehingga demi efektifitas perkara serta sesuai dengan filosofi dan tujuan dari asas actor sequitur forum rei bahwa TERGUGAT haruslah dianggap pihak yang benar selama belum terbukti sebaliknya, oleh karena itu TERGUGAT harus dihormati dan diakui hak-haknya selama belum terbukti kebenaran gugatan PENGGUGAT, TERGUGAT tidak dapat dipaksa berkorban untuk kepentingan pihak PENGGUGAT. Oleh karenanya adalah tepat gugatan PENGGUGAT tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

Bahwa oleh karena pengadilan yang berwenang memeriksa gugatan Penggugat adalah Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, maka gugatan PENGGUGAT yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

**B. Gugatan PENGGUGAT kurang pihak**

Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan terkait tidak ditetapkannya/diangkatnya PENGGUGAT selaku anggota Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung. Bahwa berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Pasal 15 Ayat (5), ditentukan bahwa anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), selanjutnya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung, pemegang saham terdiri dari :

1. Gubernur Lampung
2. Walikota Bandar Lampung
3. Bupati Tulang Bawang
4. Bupati Lampung Tengah
5. Bupati Lampung Utara
6. Bupati Lampung Barat



7. Bupati Tanggamus
8. Walikota Metro
9. Bupati Way Kanan
10. Bupati Lampung Timur
11. Koperasi "Sai Rasan"
12. Bupati Pesawaran

Bahwa dengan demikian gugatan PENGUGAT kurang pihak, karena yang mengangkat komisaris bukan Cuma TERGUGAT I melainkan juga seluruh Bupati/Walikota di Propinsi Lampung selaku pemegang saham PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung. Bahwa oleh karena PENGUGAT tidak menarik Bupati/Walikota tersebut dalam perkara a quo, maka berimplikasi gugatan PENGUGAT cacat formil, sehingga gugatan yang demikian sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

C. Gugatan PENGUGAT kabur (obscuur libels)

Bahwa PENGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT I s/d TERGUGAT VII atas dasar perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan RUPSLB PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung, namun PENGUGAT tidak menguraikan secara rinci dan tegas mengenai perbuatan masing-masing TERGUGAT yang dikategorikan melanggar hukum, apa perannya dan bagaimana perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan. Bahwa oleh karena PENGUGAT tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para TERGUGAT, maka gugatan yang demikian menjadi tidak jelas (kabur), oleh karena itu patut dan layak Majelis hakim yang mutia menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT I mohon seluruh dalil dan dalih dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan kesatuan dalam pokok perkara;
2. Bahwa sebagaimana uraian PENGUGAT, TERGUGAT I digugat dalam perkara ini terkait pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Tahun 2014 dimana TERGUGAT I berkedudukan selaku Gubernur Lampung ex officio pemegang saham PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung.
3. Bahwa pokok dari gugatan PENGUGAT adalah PENGUGAT keberatan dengan tidak ditetapkannya PENGUGAT menjadi Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung, dan menganggap para TERGUGAT bertanggung jawab atas hal tersebut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk melihat apakah ada kesalahan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, maka terlebih dahulu perlu dilihat apakah ada pelanggaran hukum dalam penetapan dan pengukuhan/pengangkatan komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung periode 2014/2018 atau tidak.
5. Bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) didasarkan pada ketentuan Pasal 78 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Pasal 9 Ayat (1) huruf b.
6. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tahun 2014 adalah dalam rangka penetapan dan pengukuhan/pengangkatan pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung periode 2014/2018.
7. Bahwa penetapan dan pengukuhan/pengangkatan komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung periode 2014/2018 dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Pasal 15 Ayat (5), ditentukan bahwa anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Dengan demikian berarti yang berhak dan berwenang mengangkat komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung adalah semua pemegang saham, termasuk TERGUGAT I.
9. Bahwa benar PENGGUGAT sempat diusulkan untuk menduduki jabatan anggota komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung periode 2014/2018, namun hal tersebut masih bersifat usulan, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan.
10. Bahwa berdasarkan Risalah RUPS-LB tanggal 6 Januari 2014 yang dihadiri oleh semua pemegang saham (TERGUGAT I dan seluruh Bupati/Walikota se Propinsi Lampung), diputuskan bahwa para pemegang saham hanya mengangkat dan menetapkan Ibu Purwantari Budiman (TERGUGAT 6) sebagai Komisaris Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung periode 2014/2018, sedangkan PENGGUGAT dan Muhammad Ilyas Yoenoos belum dapat diterima.
11. Bahwa oleh karena keputusan untuk belum menerima PENGGUGAT menduduki jabatan sebagai Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung periode 2014/2018 diputuskan oleh semua pemegang saham sebagaimana Risalah RUPS-

Halaman 14 Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LB tanggal 6 Januari 2014. Maka keputusan tersebut adalah sah dan berdasarkan peraturan yang berlaku.

12. Bahwa oleh karena keputusan untuk belum menerima PENGUGAT menduduki jabatan sebagai Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung periode 2014/2018 sah, maka dari PENGUGAT yang menyatakan adanya pelanggaran hukum terkait pelaksanaan penetapan dan pengukuhan/pengangkatan komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung periode 2014/2018 adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak.
13. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas permohonan sita jaminan terhadap seluruh harta Para TERGUGAT yang diajukan oleh PENGUGAT, karena selain tidak berdasarkan hukum, dalam permohonan sita jaminan tersebut PENGUGAT tidak menetapkan secara tegas dan konkrit apa saja yang akan menjadi obyek sita jaminan. Oleh karenanya permohonan PENGUGAT tersebut menjadi tidak jelas, sehingga sepatutnya ditolak. Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT I mohon dengan segala hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi TERGUGAT I seluruhnya

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan dalil jawaban TERGUGAT I seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat IV telah mengajukan jawaban yang pada intinya sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi Kewenangan Relatif (*Relative Competentie*).

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat Heru Santoso, hal ini disebabkan Tergugat 7 Mangkoe Sasmita Selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung, sejak terpilih dan diangkat sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung berdiam dan bertempat tinggal di wilayah kerja bank yakni Propinsi Lampung. Bahwa hal tersebut diatas sesuai

Halaman 15 Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.DKI.



dengan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 58 tahun 1999 yang menyatakan Anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah kerja bank.

Bahwa dikarenakan Tergugat 7 Mangkoe Sasmita dan Para Tergugat lainnya, nyata-nyata telah diketahui oleh Penggugat berdiam dan bertempat tinggal di Bandar Lampung/Tanjung Karang maka berdasarkan Pasal 118 HIR yang berwenang mengadili Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum yang diajukan oleh Penggugat adalah Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang.

2. Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel).

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan Tergugat 1 Sjachroedin ZP, Tergugat 2 Syamsu Rizal, Tergugat 3 Yuzar Herrysonatama, Tergugat 4 Fahrul Rozi, S.H., Tergugat 5 Mustopa Endi Saputra Hasibuan, Tergugat 6 Purwantari Budiman dan Tegugat 7 Mangkoe Sasmita telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi dalam posita gugatannya Penggugat tidak menyatakan dan menjelaskan perbuatan apa atau perbuatan yang bagaimana yang telah dilakukan oleh para Tergugat tersebut diatas yang dikategorikan sebagai melawan hukum sehingga merugikan Penggugat.

Bahwa karena Penggugat tidak menyebutkan dan menjelaskan mengenai unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan yang telah dilakukan Tergugat 1 Sjachroedin ZP, Tergugat 2 Syamsu Rizal, Tergugat 3 Yuzar Herrysonatama, Tergugat 4 Fahrul Rozi, S.H., Tergugat 5 Mustopa Endi Saputra Hasibuan, Tergugat 6 Purwantari Budiman dan Tegugat 7 Mangkoe Sasmita maka gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat 4 menolak dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat kecuali secara Tegas diakui oleh Tergugat 4.
2. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat pada Point 7 yang menyatakan "Penggugat dan pengurus lain yang baru ditetapkan/diangkat oleh RUPSLB memasuki ruang rapat untuk diperkenalkan kepada para pemegang saham dan sekaligus pelantikan kepengurusan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Periode 2014/2108" karena pada saat itu Penggugat selaku calon komisaris independen beserta para calon komisaris dan calon Direksi Bank Pembangunan Daerah Lampung lainnya dipersilahkan masuk untuk diperlihatkan selaku para calon Komisaris dan para calon Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Periode 2014/2108 yang diusulkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham oleh karena semua Para Pemegang saham tidak mengetahui dan mengenal sosok sebagian besar calon yang diusulkan dalam Rapat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar dan tidak pernah ada setiap pengangkatan Direksi dan Komisaris PT.BANK LAMPUNG yang baru oleh Rapat Umum Pemegang Saham ditindaklanjuti dengan Pelantikan dengan kata lain pengukuhan dan pengangkatan Direksi dan komisaris yang baru termasuk pula yang ditolak terhitung efektif sejak rapat RUPSLB ditutup.

Bahwa tidak benar susunan pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Periode 2014/2108 versi Penggugat yang tercantum pada poin 7 (tujuh) gugatan Penggugat, Bahwa susunan pengurus yang tercantum pada halaman poin 7 (tujuh) gugatan tersebut adalah merupakan Draf Usulan Penetapan dan pengukuhan /pengangkatan Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Periode 2014/2108 (direksi dan Komisaris) yang kemudian Draf Usulan Penetapan dan pengukuhan/Pengangkatan Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Periode 2014/2108 dibahas bersama oleh para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Bahwa hasil dari pembahasan terhadap draf usulan Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Periode 2014/2108 adalah terhadap jajaran komisaris para pemegang saham hanya bisa menerima untuk mengangkat serta menetapkan dan mengukuhkan Ibu Purwantari Budiman (Tergugat 6) sebagai Komisaris Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Periode 2014/2108, sedangkan terhadap calon komisaris lainnya yakni Heru santoso (Penggugat) dan Muhammad Ilyas Yoenoes belum dapat diterima untuk menduduki jabatan komisaris tersebut atau dengan kata lain Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung membatalkan dan menolak usulan pengangkatan Penggugat sebagai calon anggota dewan komisaris Independen (akta risalah RUPS-LB tanggal 6 januari 2014 nomor 30 )

Bahwa dalam rapat tanggal 6 januari tahun 2014 tersebut dihadiri oleh seluruh pemegang saham PT.BANK LAMPUNG yaitu Propinsi lampung dan Kota Kabupaten sepropinsi Lampung dalam hal ini Gubernur dan bupati/walikota se propinsi Lampung beserta Notaris. Bahwa Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang tidak mengangkat dan menetapkan Penggugat sebagai anggota dewan komisaris tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum, Pasal 111 ayat 1 Undang Undang no.40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Lampung Pasal 15 ayat 5. Bahwa sesuai dengan hasil keputusan RUPSLB tanggal 6 januari tahun 2014 Direksi yang terpilih berkewajiban untuk mengadakan RUPS kembali dalam waktu 100 hari kerja.

Bahwa pada tanggal 21 april tahun 2014 diadakan RUPS tahunan yang dihadiri oleh

Halaman 17 Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pemegang saham terkecuali kabupaten Pesawaran, para Direksi dan Komisaris serta tergugat 4 selaku Notaris, Gubernur selaku pemegang saham pengendali kembali menegaskan Direksi dan Komisaris Utama yang diangkat dan disetujui dalam RUPSLB tanggal 6 Januari tahun 2014 termasuk pula 2 (dua) orang yang di tolak usulan pengangkatannya yaitu Penggugat dan Bapak Muhammad Ilyas Yoenoes;

3. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat pada point 12 (dua belas) karena setelah Rapat umum Pemegang saham Luar Biasa pada tanggal 6 Januari 2014 sampai tanggal 7 Januari 2014, Tergugat 4 tidak pernah bertemu dan berbincang dengan tergugat 6.
4. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat pada poin 18 (delapan belas) yang menyatakan telah terjadi pelanggaran atas susunan Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Periode 2014/2108 sebagaimana yang tercantum dalam surat No. 067/KHR/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 dan Surat No. 070/KHR/II/2014.

Bahwa susunan pengurus yang tercantum dalam dalam surat No. 067/KHR/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 dan Surat No. 070/KHR/II/2014 Tanggal 19 Februari 2014 adalah telah sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 6 Januari 2014, Bahwa Susunan Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Periode 2014/2108 hasil RUPBS Tanggal 6 Januari 2014 adalah :

Komisari Utama : Purwantari Budiman

DIREKSI :

Direktur Utama : Mangkoe Sasmita.

Direktur Kepatuhan : Yuzar Herysontama. Direktur Bisnis : M. Syachroni.

Direktur Operasional : Mustopa Endi Saputra Hasibuan.

Bahwa dalam keputusan RUPS tanggal 6 Januari tahun 2014 akan diusulkan Calon Komisaris untuk mengisi jabatan Komisaris untuk memenuhi pasal 108 (5) UU no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa Tergugat 4 selaku Notaris yang ditunjuk dalam Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung pada tanggal 6 Januari 2014 berkewajiban untuk menyaksikan, mendengar serta mencatat proses jalannya Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut dan kemudian membuat akta notaris atas jalannya Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung tertanggal 6 Januari 2014 tersebut.

Bahwa pada saat Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung pada tanggal 6 Januari 2014 tersebut, Tergugat 4

Halaman 18 Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.DKI.





telah menjalankan tugas sesuai dengan amanat Pasal 4 Ayat 2 serta ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam UU No. 30 tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Bahwa Tergugat 4 tidak mengerti maksud atau pernyataan dari Penggugat yang menyatakan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 4 Ayat 2 UU No. 30 tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tersebut. 5. Bahwa pernyataan penggugat pada Point 19 angka 1 adalah tidak jelas, Penggugat tidak menyatakan siapa yang sebenarnya telah yang dipermasalahkan karena mengganti keputusan RUPSLB dengan tidak mencantumkan nama Penggugat apakah yang mengganti keputusan RUPSLB tersebut Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 atau Tergugat 7.

Bahwa selaku Notaris Tergugat 4 tidak mungkin mengganti keputusan RUPSLB tersebut, karena Tergugat 4 tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hal tersebut.

Bahwa Pernyataan penggugat pada Point 19 angka 2 huruf c juga tidak jelas karena karena tidak menyatakan atau merinci perbuatan atau tindakan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat 4 sehingga perbuatan tersebut dinyatakan telah melawan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat 4 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**I. Dalam Eksepsi :**

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat 4.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili atau Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**II. Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima jawaban dari Tergugat 4 untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara .

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adiknya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah mengajukan jawaban yang pada intinya sebagai berikut :

**I. DALAM KONPENSI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2014 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat;

2. Kewenangan Pengadilan Terkait Kompetensi Absolut

Bahwa gugatan telah secara keliru diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung merupakan Perusahaan Daerah (PD) Provinsi Lampung yang didirikan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah Tingkat I Lampung No. 10 A/1966 tanggal 1 Agustus 1966 tentang Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Lampung yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. DES 577/31-150 tanggal 26 Juli 1965 dan telah beberapa kali mengalami perubahan; terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung No. 2 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah (PD) Bank Pembangunan Daerah Lampung menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung yang memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan keputusannya No. 584.27.344 tanggal 20 April 1999 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung No. 3 tahun 1999 Seri D tanggal 24 April 1999; (Bukti dari Para Tergugat: (disingkat "PT") PT-1)

Bahwa anggaran dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung No. 16 tanggal 16 Desember 2004, dibuat dihadapan Martiana Oktoroni, S.H., pengganti dari Ny. Augustani Sulasman, S.H., Notaris di Bandar Lampung yang telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-UM.02.01.3962 tanggal 24 Maret 2005 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Bandar Lampung No. 680/RUB/07.01/IV/2005 tanggal 12 April 2005, (Bukti: PT-2) dan perubahan terakhir termaktub dalam Akta Rapat Umum

Halaman 20 Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung No. 117, tanggal 24 April 2013 dan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Lanjutan, No. 8, tanggal 03 Mei 2014, keduanya dibuat dihadapan FAHRUL ROZI, S.H., Notaris di Bandar Lampung dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-35244 tanggal 27 Agustus 2013; (Bukti: PT-3 dan 4) Bahwa dalam posita gugatan Penggugat baik dalam *fundamentum petendi* maupun dalam petitumnya, pada intinya bahwa Penggugat adalah Calon Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung periode 2014 s.d 2018 yang tidak terpilih saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung pada tanggal 06 Januari 2014 dan Penggugat tidak dapat menerima hasil keputusan RUPS-LB PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung pada tanggal 06 Januari 2014 dan Surat No. 067/D10/KOM/2014 perihal Pemberitahuan Keputusan RUPSLB PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung tertanggal 28 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung; (Bukti: PT-5 dan 6) Bahwa terhadap keputusan RUPSLB PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung tanggal 06 Januari 2014 dan Surat No. 067/D10/KOM/2014 perihal Pemberitahuan Keputusan RUPSLB PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung tanggal 28 Januari 2014 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, disamping itu keputusan RUPSLB PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung pada tanggal 06 Januari 2014 dan Surat No. 067/D10/KOM/2014 perihal Pemberitahuan Keputusan RUPSLB PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung tertanggal 28 Januari 2014 merupakan produk yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004; Bahwa oleh karenanya, sepatutnya dan sewajarnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo. Adapun yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

Halaman 21 Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.DKI.



3. Kewenangan Pengadilan Terkait Kompetensi Relatif

Bahwa gugatan Penggugat salah subyek hukum dan salah alamat karena :

- 3.1. Bahwa Tergugat II adalah Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung sebagaimana tertuang di dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Lanjutan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Tahun 2013, No. 8, tanggal 03 Mei 2013, dibuat oleh FAHRUL ROZI, S.H., Notaris di Bandar Lampung (Bukti: PT-7) dan juga selaku Ketua Rapat di dalam melaksanakan Rapat Umum Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung tanggal 06 Januari 2014 sebagaimana tertuang di dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung, No. 30, tanggal 06 Januari 2014, dibuat oleh FAHRUL ROZI, S.H., Notaris di Bandar Lampung (Vide: Bukti PT-5), maka dengan demikian Tergugat II dalam kedudukannya/kapasitasnya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 182, Teluk Betung Bandar Lampung, Propinsi Lampung;
- 3.2. Bahwa terhadap Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VII adalah Direksi baru PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung berdasarkan hasil keputusan RUPSLB PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung pada tanggal 06 Januari 2014 sebagaimana tertuang di dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung, No. 30, tanggal 06 Januari 2014, dibuat oleh FAHRUL ROZI, S.H., Notaris di Bandar Lampung, maka oleh karenanya Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VII dalam kedudukannya/kapasitasnya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung yang beralamat di Wolter Monginsidi Nomor 182, Teluk Betung Bandar Lampung, Provinsi Lampung; (Vide: Bukti PT-5 dan 7)
- 3.3. Bahwa adapun Tergugat VI adalah Komisaris Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung yang berdasarkan hasil keputusan RUPSLB PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung pada tanggal 06 Januari 2014 sebagaimana tertuang di dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung, No. 30, tanggal 06 Januari 2014, dibuat oleh FAHRUL ROZI, S.H., Notaris di Bandar Lampung, maka oleh karenanya Tergugat VI, dalam kedudukannya/kapasitasnya bertindak untuk dan atas nama



serta mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 182, Teluk Betung Bandar Lampung, Provinsi Lampung; (Vide: Bukti PT-5)

Bahwa dengan demikian sangatlah jelas bahwa Penggugat telah salah menggugat subyek hukum dan salah alamat menggugat, karena subyek hukum dalam perkara *a quo* adalah suatu badan hukum yaitu: PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No. 182, Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

Berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 Jo. Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 dan ketentuan Pasal 118 HIR serta dengan mempedomani asas *Actor Sequitur Forum Rei*, sepatutnya dan sewajarnya gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri Bandar Lampung, bukanlah kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara *a quo*.

4. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libelli*)

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libelli*). Kekaburan dan ketidakjelasan tersebut berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

4.1. Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan mengenai kedudukan dan kualifikasi masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI maupun Tergugat VII yang dituduh telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dalam hal apa perbuatan kesalahan dimaksud? dan apakah unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI maupun Tergugat VII memang telah terpenuhi?

Bahwa disamping itu, gugatan Penggugat juga mengandung ketidakjelasan mengenai materi gugatan, apakah gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum? Wanprestasi atas tidak dipenuhinya permintaan/janji Tergugat I kepada Ganjar Mestika yang mengajukan Penggugat sebagai Calon Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung periode 2014 s.d 2018 (sebagaimana dalil dalam gugatan) ataupun menyangkut hasil keputusan RUPSLB PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung pada tanggal 06 Januari 2014?;

Bahwa selanjutnya terhadap tuduhan Penggugat bahwa Tergugat II,





Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI maupun Tergugat VII melakukan perbuatan melawan hukum adalah semata-mata berdasarkan sangkaan atau asumsi dan mengada-ada, karena dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan dan tidak dikonstatir terlebih dahulu apa kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing-masing dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI maupun Tergugat VII ?;

Bahwa menurut hukum seharusnya Penggugat mengkonstatir dan mengkualifikasi terlebih dahulu secara jelas dan terperinci setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tiap-tiap pihak yang digugat, termasuk dan tidak terbatas (dalam hal ini: Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI maupun Tergugat VII), akan tetapi Penggugat hanya mendalilkan perbuatan melawan hukum secara umum atau jamak, sebagaimana dalil Penggugat pada angka 19 dalam gugatannya hanya mengkualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI maupun Tergugat VII secara umum atau jamak, dengan demikian gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas.

4.2. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum atau tidak jelas dasar hukumnya (*rechtelijke grond*) yang mendasari gugatan Penggugat;

Bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan perbuatan Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII) dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum, antara lain :

1. Ada perbuatan

Dalam perkara *a quo*, Perbuatan Para Tergugat yang dipermasalahkan adalah mengganti keputusan RUPSLB dengan tidak mencantumkan nama Penggugat tanpa alasan yang sah.

2. Perbuatan itu harus melawan hukum, yaitu berupa: Perbuatan Para Tergugat bertentangan bahkan melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Pasal 108 (5) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
- b. Pasal 49 (2) b Jo. Pasal 50 Jo. Pasal 50A UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
- c. Pasal 4 (2) UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (khusus untuk Tergugat 4)

Bahwa tidak terpilihnya Penggugat sebagai Komisaris Independen PT.



Bank Pembangunan Daerah Lampung di dalam RUPSLB PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung pada tanggal 06 Januari 2014 yang diputuskan Para Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung yang dijadikan sebagai dasar fakta (*feitelijke grond*) sebagai mana yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 1 s.d angka 17, yang pada intinya mengenai proses pencalonan Penggugat sebagai calon komisaris independen PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung periode 2014 s.d 2018 dan mengenai Susunan Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung periode 2014 s.d 2018 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPSLB PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung tanggal 06 Januari 2014 dengan dasar hukum (*rechtelijke grond*) pada angka 18 yang mana Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII) telah melanggar ketentuan Pasal 108 ayat 5 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Pasal 49 ayat 2, Pasal 50 dan Pasal 50 A Undang-undang No. 7 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, tidak ada hubungan hukumnya; Bahwa dengan demikian terhadap seluruh alasan, dalil, argumen, dan pernyataan Penggugat yang menjadi dasar gugatan Penggugat tersebut di atas, yaitu: Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII) telah melakukan perbuatan melawan hukum, tidak ada hubungan kausalitas dengan tidak terpilihnya atau tidak dicantulkannya nama Penggugat sebagai Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung periode 2014-2018 sesuai hasil keputusan RUPS-LB PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung tanggal 06 Januari 2014.

Oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan atau dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*).

4. 3. Gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak dan pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dibuktikan dengan tidak ditariknya :

- (1) PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung, sebuah Perusahaan Daerah yang berbadan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak



dalam bidang Bank Umum, yang usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 182, Teluk Betung Bandar Lampung, Provinsi Lampung dalam perkara *a quo* sebagai pihak Tergugat;

- (2) Para Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung sebagai pihak Tergugat; dan
- (3) Bank Indonesia yang pada pokoknya berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 Jo. UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia adalah bank sentral memiliki tiga bidang tugas, yaitu: (1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; (2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan (3) mengatur dan mengawasi bank sebagai pihak Turut Tergugat.

Maka gugatan Penggugat telah nyata kurang pihak/tidak lengkap (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), sehingga patut kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); (Vide: Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 216 KASip/1974 tanggal 27 Maret 1975 menyebutkan: "*Karena apabila kelengkapan formal dari suatu gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi ternyata dalam surat gugatannya mereka tidak digugat maka akan berakibat surat gugatan Penggugat/Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima*").

#### 4.4. Petitum Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas

Bahwa Penggugat dalam petitumnya, halaman 12 s.d halaman 13, memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Majelis Hakim yang mengadili agar berkenan :

##### I. Dalam Provisi :

Menyatakan sah dan berharga atas penetapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7

##### II. Dalam Pokok Perkara :

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa apa yang dituntut Penggugat tidak jelas dan kabur, karena

Halaman 26 Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.DKI.



Penggugat tidak merincikan harta benda milik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII; Tanah dan bangunan yang mana persil-persilnya dan batas-batasnya? Mobil-mobil yang mana? Mobil jenis apa? Merek apa? Nomor Polisi yang berapa? Atau benda-benda lain milik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII yang mana dan dimana? Oleh karena petitum Penggugat tidak jelas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; (Vide: Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979)

- 4) Bahwa Penggugat dalam petitumnya, halaman 13, memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Majelis Hakim yang mengadili agar berkenan :

III. Dalam Pokok Perkara :

4. *"....serta membayar uang paksa Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi putusan Pengadilan".* Bahwa terhadap tuntutan Penggugat terkait uang paksa (*dwangsom*) tersebut, tuntutan Penggugat tidak didasari dalam posita Penggugat secara jelas, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara :

5. Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah semua dalil dan alasan gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
6. Bahwa apa yang Para Tergugat sampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dan secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dari Jawaban Dalam Pokok Perkara;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1 s.d angka 2, yang pada intinya Penggugat pada tanggal 14 Maret 2013 bersama-sama dengan Ganjar Mestika bertemu dengan Tergugat I, di Kantor Gubernur Provinsi Daerah Lampung, Jalan Wolter Monginsidi No. 69, Bandar Lampung yang membahas penggantian manajemen PT. Bank Pembangunan Daerah



Lampung periode 2014-2018 agar lebih profesional dan diharapkan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung lebih berkembang dengan tidak menggunakan manajemen *safety player* dan selanjutnya atas permintaan Tergugat I, Ganjar Mestika mengajukan Penggugat sebagai Calon Komisaris Independen kemudian Tergugat I setelah mempelajari riwayat hidup Penggugat menilai memenuhi kriteria untuk menduduki jabatan Komisaris Independen di PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung periode 2013-2014, tidak perlu Para Tergugat tanggap karena tidak ada hubungan sama sekali dengan Para Tergugat;

8. Bahwa benar terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 3 s.d angka 6, yang pada intinya Tergugat II dan Tergugat III melakukan korespondensi dengan telah menandatangani dan mengirimkan :

- (1) Surat No. 252/DIR-1/V/2013 perihal Penyampaian Dokumen Persyaratan Administrasi Calon Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung;
- (2) Surat No. 488/DIR/XI/2013 perihal Keputusan Uji Kemampuan Dan Kepatutan (*fit and proper test*) Terhadap Pencalonan Sebagai Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung berikut lampirannya Surat Gubernur Bank Indonesia No. 15/118/GB/DPIP/Rahasia tanggal 28 November 2013 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) atas Pencalonan Komisaris Independen PT. Bank Lampung;
- (3) Surat No. 498/DIR/SDMXII/2013 perihal Undangan Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2013; dan
- (4) Surat No. 531/DIR/SDMXII/2013 perihal Undangan Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung yang akan diselenggarakan pada tanggal 06 Januari 2014 kepada Penggugat;

Bahwa namun, Tergugat II dan Tergugat III tegaskan bahwa apa yang Tergugat II dan Tergugat III lakukan terhadap hal-hal tersebut adalah dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban Tergugat II selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung dan Tergugat III selaku Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung serta menjalankan amanah yang diberikan oleh Para Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung sebagaimana tertuang di dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Lanjutan PT. Bank





Pembangunan Daerah Lampung Tahun 2013, Nomor: 08 tertanggal 03 Mei 2013, dibuat oleh FAHRUL ROZI, S.H., Notaris di Bandar Lampung, halaman 40, berbunyi: *"Tidak boleh mengambil kebijakan seperti menerima pegawai, mutasi pegawai eksekutif/pimpinan Operasional/Cabang dan secepatnya memproses usulan-usulan calon direksi dan komisaris kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku"*:

Bahwa korespondensi surat-surat sebagaimana tersebut di atas, sama sekali bukan dalam kapasitas pribadi-pribadi Tergugat II dan Tergugat III, seperti halnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II dan Tergugat III;

9. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 7, yang pada intinya setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung selesai dan ditutup pelaksanaannya, Panitia mempersilahkan Penggugat dan pengurus lain yang baru ditetapkan/diangkat oleh RUPS-LB tersebut memasuki ruangan rapat untuk diperkenalkan kepada Para Pemegang Saham dan sekaligus sebagai pelantikan kepengurusan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung periode 2014-2018. Terhadap dalil Penggugat tersebut, Para Tergugat menolak keras dan tegas, karena dalil Penggugat mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya. Hal yang sebenarnya terjadi adalah :

9.1. Bahwa benar pada tanggal 06 Januari 2014 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung dilaksanakan pada Pukul: 10.45 WIB sampai dengan 12.15 WIB;

9.2. Bahwa saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung memasuki Agenda Acara Rapat USULAN PENETAPAN DAN PENGUKUHAN PENGURUS PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG PERIODE 2014-2018. yang terdiri dari paket Dewan Komisaris: PURWANTARI BUDIMAN (Komisaris Utama); MUHAMMAD ILYAS YOENOS (Komisaris); HERU SANTOSO (Komisaris) dan Direksi: MANGKOE SASMITO (Direktur Utama); MUSTOPA ENDI SAPUTRA HASIBUAN (Direktur Bisnis); MUHAMMAD SYACHRONI (Direktur Operasional); Ketua Rapat (dalam hal ini Tergugat II) bertanya kepada peserta rapat, "Apakah rekomendasi ini dapat disetujui?" Rapat menjawab, "Untuk sementara waktu ditunda". Lalu Pemegang Saham Pengendali, GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG (dalam hal ini: Tergugat I) meminta kepada Direksi dan pihak-



pihak lainnya yang bukan pemegang saham, terkecuali Notaris segera meninggalkan ruangan rapat karena akan membahas lebih lanjut usulan penetapan dan pengukuhan pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Periode 2014 s.d 2018;

- 9.3. Bahwa setelah melalui serangkaian pembahasan di antara Para Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung yang mana Para Tergugat sama sekali tidak mengetahui materi pembahasan tersebut yang dipimpin langsung oleh Pemegang Saham Pengendali, Gubernur Provinsi Lampung (Tergugat I);
- 9.4. Bahwa kemudian Pemegang Saham Pengendali, GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG (Tergugat I) memanggil Ketua Rapat (Tergugat II) untuk memasuki kembali ruangan rapat lalu diberitahukan dalam rapat dengan pernyataan SETUJU dan MENSAHKAN, antara lain: Penetapan dan Pengukuhan SUSUNAN PENGURUS PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG MASA JABATAN PERIODE 2014-2018 terhitung sejak rapat ditutup adalah sebagai berikut Komisaris: PURWANTARI BUDIMAN (Komisaris Utama) dan Direksi: MANGKOE SASMITO (Direktur Utama), YUZAR HERRYSONTAMA (Direktur Kepatuhan), M. SYACHRONI (Direktur Bisnis), dan MUSTOPA ENDI SAPUTRA HASIBUAN (Direktur Operasional) dan selanjutnya mempersilahkan Tergugat II untuk menyampaikan sepatah-dua patah kata, lalu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung pada tanggal 06 Januari 2014 selesai dan ditutup oleh Ketua Rapat (Tergugat II);
- 9.5. Bahwa dengan demikian Para Tergugat tegaskan, setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung tersebut selesai dan ditutup, tidak ada acara pelantikan Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung periode 2014-2018;
- 9.6. Bahwa kemudian calon komisaris, calon direksi dan pengurus lainnya dipersilahkan memasuki ruangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung oleh panitia adalah hanya untuk diperkenalkan saja kepada seluruh Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung dan peserta rapat lainnya. Saat itu, Penggugat adalah Calon Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung yang diusulkan berdasarkan Hasil Rapat Umum



Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Lanjutan tertanggal 03 Mei 2013 dan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) atas calon-calon Dewan Komisaris dan Direksi yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 8, yang pada intinya Penggugat melihat Tergugat I memanggil Tergugat IV untuk datang ke meja makan Tergugat I lalu berbincang-bincang kemudian Tergugat IV menulis sesuatu di kertas, Para Tergugat tidak perluanggapi karena dalil Penggugat tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungan sama sekali dengan Para Tergugat;
11. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III sangat keberatan dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 9, yang pada intinya sekitar pukul 16.00 WIB setelah acara makan siang, Penggugat diajak Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan rapat perkenalan dan diperkenalkan satu persatu kepada seluruh Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung dan semua Pengurus yang baru terpilih;  
Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak keras dan menegaskan bahwa setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung selesai dan ditutup pelaksanaannya lalu memasuki acara makan siang bersama dan setelah itu Tergugat II dan Tergugat III sebagai "Tuan Rumah" dengan mempedomani tata krama ketimuran, maka sepatutnya dan sewajarnya menghormati seluruh undangan yang telah menghadiri dan ikut berpartisipasi di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dimaksud, termasuk Penggugat sebagai Calon Komisaris Independen sekaligus mantan Direktur di Bank Indonesia walaupun tidak terpilih sebagai Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung periode 2014-2018, Penggugat tetap diperkenalkan kepada seluruh Pimpinan Cabang dan Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung periode 2014-2018 berdasarkan hasil keputusan RUPS-LB tersebut yang telah berpartisipasi sebagai Calon Komisaris Independen; Bahwa acara rapat perkenalan tersebut merupakan acara ramah-tamah dan silaturahmi di antara seluruh Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung dengan Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung periode 2014-2018 yang baru terpilih dan ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung tanggal 06 Januari 2014;
12. Bahwa dalil Penggugat pada angka 10, yang pada intinya mendalilkan bahwa

Halaman 31 Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.DKI.



pada tanggal 06 Januari 2014 setelah acara pengenalan sekitar jam 17.00, Penggugat diberitahu seseorang bahwa nama Penggugat dicoret pada saat makan siang sesuai perintah Tergugat I dan ketika kabar tersebut Penggugat tanyakan dibenarkan oleh Tergugat II. Pada saat Tergugat II membenarkan berita tersebut, Tergugat VI dan Tergugat VII secara spontan dan berkata bahwa putusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) hanya dapat dibatalkan melalui RUPSLB adalah TIDAK BENAR; Bahwa Tergugat II tidak pernah membenarkan kabar berita terkait nama Pengugat dicoret saat makan siang sesuai perintah Tergugat I sebagaimana yang Penggugat dalilkan;

Bahwa Tergugat VI tegaskan, jawaban spontan tersebut Tergugat VI sampaikan di dalam forum diskusi antara Penggugat dengan Tergugat VI hanya untuk menyampaikan penjelasan kepada Penggugat bahwa di dalam suatu badan hukum (Perseroan Terbatas), organ yang tertinggi adalah Rapat Umum Pemegang Saham, oleh karenanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham hanya dapat dibatalkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham, hal tersebut sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa Tergugat VII tegaskan, Tergugat VII tidak pernah memberikan jawaban spontan dan berkata bahwa putusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) hanya dapat dibatalkan melalui RUPSLB;

Dengan demikian terhadap dalil Penggugat haruslah ditolak/dikesampingkan;

13. Bahwa dalil Pengugat pada angka 11, yang pada intinya mendalilkan bahwa pada tanggal 07 Januari 2014 saat sarapan pagi di Hotel Novotel Bandar Lampung, Tergugat VII menganggap tidak benar dengan tindakan pencoretan nama Penggugat untuk menjadi Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung periode 2014-2018 dan menyarankan agar Penggugat tetap masuk kantor untuk bertemu dengan Tergugat IV, adalah TIDAK BENAR dan oleh karenanya ditolak/dikesampingkan;
14. Bahwa dalil Pengugat pada angka 12, yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat VI pada tanggal 07 Januari 2014 sekitar pukul 19.00 WIB mendatangi kost Penggugat dan bercerita hasil pertemuan dengan Tergugat IV, bahwa Tergugat IV merasa terpaksa dan tidak dapat menolak perintah Tergugat I untuk mencoret nama Penggugat dalam kepengurusan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung sebagaimana keputusan RUPS-LB tanggal



06 Januari 2014;

Bahwa Tergugat VI tegaskan, TIDAK BENAR dan tidak ada pembicaraan antara Tergugat VI dengan Tergugat IV terkait Tergugat IV merasa terpaksa dan tidak dapat menolak perintah Tergugat I untuk mencoret nama Penggugat dalam kepengurusan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung sebagaimana keputusan RUPS LB tanggal 06 Januari 2014;

Bahwa fakta hukum yang sebenarnya adalah Tergugat VI mengajak Penggugat untuk makan malam bersama sebagai bentuk empati dari Tergugat VI sebagai teman. Pada kesempatan tersebut Penggugat menyuruh kepada Tergugat VI agar Tergugat VI meminta kepada Tergugat IV untuk memberikan salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung tanggal 06 Januari 2014. Jelaslah permintaan tersebut, ditolak oleh Tergugat VI karena sudah diluar wewenang dan tugas Tergugat VI. Oleh karena dalil Penggugat tersebut TIDAK BENAR, maka hams ditolak dan dikesampingkan;

15. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 13, yang pada intinya Penggugat memutuskan pulang ke Banten pada tanggal 09 Januari 2014 karena untuk mengurangi biaya hidup di Lampung dan tidak ada penjelasan resmi dari PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung tentang posisi Penggugat;

Bahwa dalil Penggugat tersebut jelas mengada-ada. Bahwa sebagaimana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung pada tanggal 06 Januari 2014 yang dilaksanakan dari pukul: 10.45 WIB sampai dengan 12.15 WIB yang kemudian dilanjutkan makan siang bersama lalu dilanjutkan kembali dengan acara perkenalan Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung dengan Pengurus Baru hasil keputusan RUPS-LB tersebut pada sekitar pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, secara nalar dan logika sederhana PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung telah menjelaskan secara resmi posisi Penggugat, bahwa Penggugat tidak terpilih sebagai Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung periode 2014-2018, oleh karenanya dalil Penggugat sewajarnya dan seharusnya dikesampingkan dan ditolak. Sedangkan terkait dengan keputusan Penggugat pulang ke Banten untuk mengurangi biaya hidup di Lampung sangat tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan Para Tergugat;

16. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 14, 15, 16 dan 17, yang pada intinya Penggugat meminta penjelasan mengenai posisi Penggugat di dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung periode 2014-2018 setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung tanggal 06 Januari 2014 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung melalui korespondensi: (1) surat tertanggal 27 Januari 2014; (2) surat No. 067/D10/KOM/2014 tertanggal 28 Januari 2014; (3) surat tertanggal 04 Februari 2014; (4) surat No. 067/KHR/II/2014 tertanggal 14 Februari 2014; dan (5) surat No. 070/KHR/II/2014 tertanggal 19 Februari 2014, serta Penggugat menganggap bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung tidak melaksanakan prinsip *Good Corporate Government* (GCG) dan tidak menjelaskan keadaan yang sebenarnya terjadi serta menunjukkan itikad tidak baik sebagai pengurus bank, jelas mengada-ada karena berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung telah menunjukkan suatu itikad baik dan telah melaksanakan prinsip *Good Corporate Government* (GCG) sebagaimana yang diamanatkan didalam Peraturan Bank Indonesia, dimana Tergugat V maupun Kuasa Hukum dari PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung (dalam hal ini: Kantor Hukum Kadri Husin & Rekan) telah menjelaskan dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya posisi Penggugat berdasarkan fakta hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Oleh karenanya dalil Penggugat pada angka 14, 15, 16 dan 17 tidak benar dan hams ditolak/dikesampingkan seluruhnya;

17. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 18, yang mendalilkan bahwa berdasarkan Susunan Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung periode 2014-2018 sebagaimana tercantum dalam surat No. 067/KHR/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 dan surat No. 070/KHR/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 telah terjadi beberapa pelanggaran. Dalil Penggugat tersebut adalah tidak relevan dalam perkara *a quo* dan Penggugat sendiri bukanlah dalam kapasitasnya sebagai petugas atau suatu lembaga yang berwenang yang dapat menentukan dan menyatakan bahwa suatu bank telah melakukan pelanggaran (dalam hal ini: Susunan Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung periode 2014-2018);

Bahwa perlu Para Tergugat tegaskan, bahwa terkait tugas dan kewenangan yang dapat menentukan dan menyatakan suatu Bank telah melakukan pelanggaran adalah Bank Indonesia berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 1999 Jo. UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, oleh karenanya mohon Majelis Hakim untuk mengesampingkan;

18. Bahwa dalil Penggugat pada angka 19, yang pada intinya mendalilkan bahwa

Halaman 34 Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah tidak berdasarkan hukum dan oleh karena itu harus ditolak/dikesampingkan seluruhnya;

C. Dalam Provisi :

Bahwa terlebih dahulu Para Tergugat menerangkan urutan pembahasan Provisi disini mengikuti urutan gugatan Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatannya;

19. Bahwa Para Tergugat menolak keras dan tegas terhadap dalil Penggugat pada angka 20. Permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan sangat tidak beralasan dan Para Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, sehingga dengan sendirinya permohonan sita jaminan tidak beralasan hukum dan dengan demikian sangat beralasan untuk ditolak;

Menurut Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 Rv, alasan pokok permintaan sita adalah adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa akan menggelapkan atau mengasingkan Obyek Sengketa selama proses pemeriksaan perkara berlangsung adalah sangat tidak beralasan karena sejauh ini tidak ada indikasi obyektif adanya langkah-langkah untuk menggelapkan atau mengasingkan Obyek Sengketa selama proses pemeriksaan berlangsung; Bahwa selain itu, ditinjau dari segi nilai Hak Asasi Manusia, penyitaan tidak berbeda dengan perampasan, padahal salah satu hak asasi yang paling dasar adalah hak mempunyai hak milik dan Pasal 36 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan, pada prinsipnya seseorang tidak boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum; Bahwa disamping itu, tanpa mengurangi kebolehan meletakkan sita jaminan pada Obyek Sengketa sebelum putusan dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap, pengabulan permintaan sita jaminan harus benar-benar dinilai dan dipertimbangkan dengan seksama serta obyektif;

20. Bahwa selanjutnya Para Tergugat menolak keras dan tegas terhadap dalil Penggugat pada angka 20, halaman 12, yang berbunyi: *"Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti bukti autentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat (Tergugat 1,2,3,4,5,6,7) sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari para Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad)"*, sangat tidak beralasan secara hukum dan belum memenuhi syarat-syarat menurut Pasal 180 ayat (1) HIR;



21. Berdasarkan terhadap seluruh Jawaban Para Tergugat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 84, menuliskan bahwa: *"Ma Gugatan tidak berdasarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard)"*. Oleh karenanya wajar dan adil apabila seluruh dalil Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

**II. DALAM REKONPENSI :**

1. Bahwa di dalam gugatan Rekonpensi ini, Tergugat II dalam Konpensi mohon disebut Penggugat Rekonpensi I, Tergugat III dalam Konpensi mohon disebut Penggugat Rekonpensi II, Tergugat V dalam Konpensi mohon disebut Penggugat Rekonpensi III, Tergugat VI dalam Konpensi mohon disebut Penggugat Rekonpensi IV, dan Tergugat VII dalam Konpensi mohon disebut Penggugat Rekonpensi V, dan untuk selanjutnya Penggugat Rekonpensi I, II, III, IV, V mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konpensi, baik Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara, dan Dalam Provisi tersebut di atas, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dan dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam Rekonpensi ini;
3. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2014, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan Surat Gugatan kepada Para Penggugat Rekonpensi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
4. Bahwa adapun alasan Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan kepada Para Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut pada Posita Surat Gugatan Tergugat Rekonpensi angka 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 adalah karena Tergugat Rekonpensi tidak tercantum/tidak terpilih sebagai Komisaris Independen di Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung periode 2014-2018 berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung tertanggal 06 Januari 2014;
5. Bahwa posita-posita dalam Surat Gugatan Tergugat Rekonpensi tersebut



terhadap Para Penggugat Rekonpensi telah diajukan tanpa dasar hukum, karena Para Penggugat Rekonpensi bukanlah pihak Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung, sama sekali tidak terlibat di dalam pengambilan keputusan RUPS-LB PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung, dan selain itu dan terpenting hasil keputusan RUPS-LB PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung pada tanggal 06 Januari 2014 yang dilaksanakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung adalah sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

6. Bahwa selain daripada itu, berdasarkan yurisprudensi yang ada, gugatan yang bersifat *lichtzining*, tidak saja harus ditolak, tetapi si Penggugat Rekonpensi dapat dibebani pula ganti rugi atas gugatan itu serta membayar seluruh biaya perkara;
7. Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat Rekonpensi jelas-jelas telah merugikan Para Penggugat Rekonpensi dengan menuduh Para Penggugat Rekonpensi secara sembarangan, semberono, se-enaknya, tidak bertanggungjawab, tanpa mempertimbangkan nama baik dan kredibilitas, waktu, tenaga, pikiran, dan biaya dari Para Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah melanggar ketentuan Pasal 108 ayat 5 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Pasal 49 ayat 2, Pasal 50, dan Pasal 50 A Undang-undang No. 7 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tanpa alat bukti yang jelas dan kuat, bahkan jelas-jelas sikap dari Tergugat Rekonpensi bermotifkan, antara lain
  - a. Mencari-cari perkara tanpa dasar hukum dan bertentangan dengan kewajaran (*lichtzining*);
  - b. Menyinggung dan merusak nama baik dan bonafiditas Para Penggugat Rekonpensi;
  - c. Mempersulit diri Para Penggugat Rekonpensi sehingga terbuangnya waktu, tenaga, dan pikiran;
  - d. Merugikan keuangan Para Penggugat Rekonpensi karena Para Penggugat Rekonpensi harus mencari dan membayar honorarium advokat/pengacara.
8. Bahwa oleh karenanya tuduhan Tergugat Rekonpensi dalam surat gugatannya tersebut jelas-jelas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Para Penggugat Rekonpensi;
9. Bahwa selanjutnya akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan



Tergugat Rekonpensi tersebut, Para Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil dalam bentuk sebagai berikut :

9.1. Bahwa akibat yang diderita oleh Para Penggugat Rekonpensi adalah RUSAKNYA REPUTASINAMA BAIK PARA PENGGUGAT REKONPENSİ dimata rekan-rekan sejawat dan relasi-relasi bisnis maupun lembaga-lembaga perbankan lainnya;

9.2. Bahwa akibat tuduhan Tergugat Rekonpensi kepada Para Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian waktu, pikiran dan tenaga serta keuangan;

10. Bahwa kerugian MATERIIL maupun IMMATERIIL dari Para Penggugat Rekonpensi sebagai akibat dari gugatan Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:

10.1. Kerugian MATERIIL berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka mengurus perkara ini, dengan rincian sebagai berikut, yaitu :

JENIS KERUGIAN	SATUAN	JUMLAH
a. Biaya Transportasi Perjalanan Pulang Pergi Jakarta-Bandar Lampung	• Tiket P-P Pesawat Garuda Indonesia Airline (kelas Bisnis) Rp. 10.000.000,-X 5 orang X 10 perjalanan	Rp. 500.000.000,-
b. Biaya Penginapan Hotel di Jakarta	Rp. 1.500.000,- X 5 orang X 10 penginapan	Rp. 75.000.000,-
c. Biaya Administrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan		Rp. 2.000.000,-
d. Biaya Jasa Pengacara		Rp. 500.000.000,-
e. Biaya sewa mobil, makan siang, dll		Rp. 50.000.000,-
Jumlah		Rp. 1.127.000.000,-

10.2. Kerugian IMMATERIIL yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi Para Penggugat Rekonpensi menganggap layak dan memadai apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar ganti rugi dalam hal ini sebesar Rp. 15.000.000.000,- (*lima belas miliar rupiah*);





10.3. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonsensi telah mencemarkan nama baik, terbuangnya waktu, tenaga dan pikiran serta mengakibatkan tekanan psikis Para Penggugat Rekonsensi, maka layak apabila Tergugat Rekonsensi dihukum untuk meminta maaf secara tertulis kepada Para Penggugat Rekonsensi, melalui media massa (baik cetak maupun televisi) beroplak nasional, minimal 3 (tiga) hari berturut-turut atas tanggungan dan biaya Tergugat Rekonsensi sepenuhnya;

11. Bahwa gugatan Rekonsensi ini berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan dan pula dibenarkan menurut yurisprudensi yang ada, oleh karenanya itu keputusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonsensi mengajukan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONSPENSI :

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

C. Dalam Provisi :

Menyatakan menolak dan tidak beralasan hukum atas Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII;

II. DALAM REKONSPENSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan demi hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konsensi bersifat mengada-ada yang bertentangan dengan kewajiban, menyinggung, dan merusak nama baik Para Penggugat Rekonsensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 1.127.000.000,- (*satu miliar seratus dua puluh tujuh juta rupiah*) dan immateriil sebesar Rp. 15.000.000.000,- (*lima belas miliar rupiah*);
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonsensi bunga bank sebesar 1% dari Rp. 16.127.000.000,- (*enam belas miliar seratus dua puluh tujuh juta rupiah*) untuk tiap-tiap bulan, terhitung sejak gugatan Rekonsensi ini diajukan sampai dengan dipenuhinya dengan baik dan tertib seluruh diktum keputusan perkara ini;
6. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk meminta maaf kepada Para Penggugat Rekonsensi melalui Media Cetak dan Media Elektronik yang format dan isinya ditentukan oleh Para Penggugat Rekonsensi selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
7. Menyatakan Putusan dalam Gugatan Rekonsensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi menyatakan Banding, Kasasi dan Upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

## III. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam setiap tingkatan Pengadilan.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 137/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 April 2015, yang amarnya sebagai berikut :

### DALAM KONPENSASI :

#### DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi dari Para Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; (*niet onvankelijke verklaard*)
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp1.216.000,-(*satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah*)

#### DALAM REKONPENSASI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima ;
2. Membebani Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 137/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 29 April 2015 yang ditanda

Halaman 40 Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Bukaeri, S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 137/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Sel. tanggal 23 April 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I Kompensi pada tanggal 7 April 2016, Terbanding II semula Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi, Terbanding III semula Tergugat III Kompensi/Penggugat III Rekonpensi, Terbanding V semula Tergugat V Kompensi/Penggugat IV Rekonpensi, Terbanding VI semula Tergugat VI Kompensi/Penggugat V Rekonpensi dan Terbanding VII semula Tergugat VII Kompensi/Penggugat VI Rekonpensi pada tanggal 23 Maret 2016 serta Terbanding IV semula Tergugat IV Kompensi pada tanggal 6 April 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah menyerahkan memori banding tertanggal 17 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 September 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan masing-masing kepada kepada Terbanding I semula Tergugat I Kompensi pada tanggal 7 April 2016, Terbanding II semula Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi, Terbanding III semula Tergugat III Kompensi/Penggugat III Rekonpensi, Terbanding V semula Tergugat V Kompensi/Penggugat IV Rekonpensi, Terbanding VI semula Tergugat VI Kompensi/Penggugat V Rekonpensi dan Terbanding VII semula Tergugat VII Kompensi/Penggugat VI Rekonpensi pada tanggal 23 Maret 2016 serta Terbanding IV semula Tergugat IV Kompensi pada tanggal 6 April 2016;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimohonkan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Terbanding I semula Tergugat I Kompensi tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Terbanding II semula Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi, Terbanding III semula Tergugat III Kompensi/Penggugat III Rekonpensi, Terbanding V semula Tergugat V Kompensi/Penggugat IV Rekonpensi, Terbanding VI semula Tergugat VI Kompensi/Penggugat V Rekonpensi dan Terbanding VII semula Tergugat VII Kompensi/Penggugat VI Rekonpensi telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 11 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 April 2016;

Halaman 41 Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Terbanding IV semula Tergugat IV Kompensi telah menyerahkan kontra memori banding tanpa tanggal 13 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 April 2016;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 137/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 8 Maret 2016, Terbanding I semula Tergugat I Kompensi pada tanggal 7 April 2016, Terbanding II semula Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi, Terbanding III semula Tergugat III Kompensi/Penggugat III Rekonpensi, Terbanding V semula Tergugat V Kompensi/Penggugat IV Rekonpensi, Terbanding VI semula Tergugat VI Kompensi/Penggugat V Rekonpensi dan Terbanding VII semula Tergugat VII Kompensi/Penggugat VI Rekonpensi pada tanggal 23 Maret 2016 dan Terbanding IV semula Tergugat IV Kompensi pada tanggal 6 April 2016, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari hari dan tanggal pemberitahuan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan pada tanggal 23 April 2015, Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah menyatakan banding pada tanggal 29 April 2015, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam memori bandingnya tertanggal 17 Agustus 2015, menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengemukakan alasan antara lain bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dalam :

1. Memahami substansi gugatan Pembanding semula Penggugat;
2. Memberikan pertimbangan hukum bahwa gugatan kurang pihak;
3. Memberikan pertimbangan hukum dengan menyatakan bahwa gugatan tidak jelas dan kabur;

Halaman 42 Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum di atas, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk : Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dan Menyatakan eksepsi Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diserahkan Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, Terbanding II semula Tergugat II Konpensasi/Penggugat II Rekonpensasi, Terbanding III semula Tergugat III Konpensasi/Penggugat III Rekonpensasi, Terbanding V semula Tergugat V Konpensasi/Penggugat IV Rekonpensasi, Terbanding VI semula Tergugat VI Konpensasi/Penggugat V Rekonpensasi dan Terbanding VII semula Tergugat VII Konpensasi/Penggugat VI Rekonpensasi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Desember 2016 yang pada intinya mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menolak seluruh dalil-dalil Pembanding di dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diserahkan Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, Terbanding IV semula Tergugat IV Konpensasi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dalam memori bandingnya, hanyalah merupakan pengulangan apa-apa yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 137/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 April 2015 yang dimohonkan banding, memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi serta kontra memori banding masing-masing dari Terbanding II semula Tergugat II Konpensasi/Penggugat II Rekonpensasi, Terbanding III semula Tergugat III

Halaman 43 Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Penggugat III Rekonpensi, Terbanding V semula Tergugat V  
Konpensi/Penggugat IV Rekonpensi, Terbanding VI semula Tergugat VI  
Konpensi/Penggugat V Rekonpensi dan Terbanding VII semula Tergugat VII  
Konpensi/Penggugat VI Rekonpensi dan Terbanding IV semula Tergugat IV  
Konpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah dalam berperkara Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 137/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017, oleh kami Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, Achmad Subaidi, S.H.,M.H. dan Muhammad Yusuf, S.H.,M.Hum., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 115/PEN/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 3 Maret 2017, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Engkus Agustina, S.H.,M.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dalam perkara perdata tersebut di atas, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Achmad Subaidi, S.H.,M.H.

Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.

Muhammad Yusuf, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Engkus Agustina, S.H.,M.H.

### Perincian biaya banding :

- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Materai                       | : Rp6.000,00   |
| 2. Redaksi                       | : Rp5.000,00   |
| 3. Pemberkasan                   | : Rp139.000,00 |
| Jumlah                           | : Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) |                |